

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Bahan serahan ini merupakan modul ke 4 dari keseluruhan 11 Modul untuk pengetahuan yang dipersyaratkan bagi Ahli K3 Konstruksi. Isi modul ini mencakup :

- Pengenalan alat pelindung diri yang perlu dipakai masing-masing individu pekerja dalam menangani pekerjaan tertentu untuk mencegah kecelakaan kerja.
- Tata Laksana Baku (SOP) atau pedoman K3 pada tempat kegiatan konstruksi. Pedoman ini sesungguhnya sangat rinci dan mencakup hampir seluruh bidang pekerjaan konstruksi.
- Pengenalan terhadap asuransi, yang dalam hal ini mencakup :
 - Jaminan atas risiko kerugian yang mungkin timbul dalam proses pekerjaan pekerjaan konstruksi, dan
 - Jaminan pemberian santunan terhadap mereka yang tertimpa kecelakaan kerja, meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan sakit akibat hubungan kerja.

1.2 Kategori Pekerja Konstruksi

Pertama-tama perlu dibedakan adanya dua kategori pekerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan di proyek, yang masing-masing juga menghadapi ancaman kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang berbeda. Kategori pertama ialah pekerja yang umumnya sudah mempunyai ikatan kerja yang permanen dengan Kontraktor, sedangkan kategori kedua adalah pekerja yang dikenal sebagai pekerja borongan atau harian lepas, biasanya dibawah koordinasi para Mandor. Karena tidak adanya ikatan kerja formal, baik dengan Mandor maupun dengan Kontraktor, maka kategori kedua ini disebut juga sebagai Sektor Informal Jasa Konstruksi. Menurut perkiraan lebih dari 90% dari keseluruhan pekerja konstruksi adalah mereka yang digolongkan pada kategori terakhir ini.

Sifat dan jenis pekerjaan yang ditangani masing-masing kategori ini juga berbeda, karena itu jenis kemungkinan ancaman kecelakaan maupun penyakit akibat kerjanya juga berbeda. Para pekerja borongan dan harian lepas ini jenis pekerjaannya lebih banyak menggunakan tenaga fisik. Sebagai tenaga produksi mereka berada pada lini paling depan, langsung berhubungan dengan peralatan maupun bahan konstruksi, yaitu dua sumber ancaman bahaya yang paling potensial.

Karenanya para pekerja ini lebih rentan terhadap ancaman kecelakaan dan penyakit akibat kerja di bidang konstruksi. Itu sebabnya sistem pengaturan yang ada juga lebih banyak mengatur dan berusaha melindungi pekerja kategori kedua ini.

Sebagai landasan hukum berbagai ketentuan yang ada sesungguhnya sudah cukup rinci. Banyak pendapat mengatakan, pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.

1.3 Keselamatan kerja

Untuk memperoleh hasil pekerjaan peledakan yang optimal, maka aspek keselamatan kerja harus mendapat perhatian tersendiri. Keselamatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu pekerjaan disamping dua aspek lain, yaitu pemenuhan target produksi dan pengurangan dampak negatif peledakan terhadap lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan masing-masing memiliki peran yang strategis serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya.

1.3.1 Pengertian dan tujuan keselamatan kerja

Pengertian umum dari keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Dengan demikian setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang menguntungkan. Tujuan dari keselamatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan dan alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

1.3.2 Prinsip keselamatan kerja

Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan, atau kedua-duanya. Penyebab kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, antara lain:

- 1) mengenal dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan,
- 2) mengetahui bahaya-bahaya yang bisa timbul dari pekerjaan yang akan dilakukan

Dengan mengetahui kedua hal tersebut di atas akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan, baik manusianya maupun peralatannya.

1.3.3 Pentingnya keselamatan kerja

Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk:

- 1) Menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu, dan kehilangan pemasukan uang.
- 2) Menyelamatkan keluarga dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan peneri-maan uang, dan masa depan yang tidak menentu.
- 3) Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi.

1.3.4 Pembinaan keselamatan kerja

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan perlu dilakukan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membina keselamatan kerja para karyawannya, baik yang bersifat di dalam ruangan (*in-door safety development*) atau praktik di lapangan (*out-door safety development*). Setiap perusahaan harus memiliki *safety officer* sebagai personil atau bagian yang bertanggung jawab terhadap pembinaan keselamatan kerja karyawan maupun tamu perusahaan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan keselamatan kerja antara lain:

- 1) Penyuluhan singkat atau *safety talk*
 - 1.a. Motivasi singkat tentang keselamatan kerja yang umumnya dilakukan setiap mulai kerja atau pada hari-hari tertentu selama 10 menit sebelum bekerja dimulai.
 - 1.b. Pemasangan poster keselamatan kerja
 - 1.c. Pemutaran film atau *slide* tentang keselamatan kerja
- 2) Safety committee
 - 2.a. Mengusahakan terciptanya suasana kerja yang aman.
 - 2.b. Menanamkan rasa kesadaran atau disiplin yang sangat tinggi tentang pentingnya keselamatan kerja

2.c. Pemberian informasi tentang teknik-teknik keselamatan kerja serta peralatan keselamatan kerja.

3) Pendidikan dan pelatihan

3.a. Melaksanakan kursus keselamatan kerja baik dengan cara mengirimkan karyawan ke tempat-tempat diklat keselamatan kerja atau mengundang para ahli keselamatan kerja dari luar perusahaan untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan.

3.b. Pelaksanaan nomor 1.a. dapat di dalam negeri atau pun di luar negeri.

3.c. Latihan penggunaan peralatan keselamatan kerja

Alat-alat keselamatan kerja harus disediakan oleh perusahaan. Alat tersebut berupa alat proteksi diri yang diperlukan sesuai dengan kondisi kerja.